



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, NIK. 9104015708860004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kabupaten XXXXX, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Kabupaten XXXXX, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Register Nomor : 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr tertanggal 13 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik XXXXX, Kabupaten XXXXX sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/20/VI/2004, tertanggal 08 Juni 2004 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik

Hal 1 dari 6 Put 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXX selama 19 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. Anak 1, umur 14 tahun;
- 3.2. Anak 2, umur 13 tahun;
- 3.3. Anak 3, umur 10 tahun;
- 3.4. Anak 4, umur 9 tahun;
- 3.5. Anak 5, umur 5 tahun;
- 3.6. Anak 6, umur 1 tahun;

4. Bahwa saat ini anak pertama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan ke lima anak lainnya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena:

- 5.1. Tergugat sering marah – marah terhadap Penggugat serta kepada anak-anak Penggugat dan tergugat;
- 5.2. Tergugat sering bersikap kasar dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagai orang tua kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai orang tua Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Januari 2021 karena saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah kecil bahkan saat itu Tergugat sempat mengusir Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Hal 2 dari 6 Put 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Sdr. **Joko Tri Raharjo, S.H.** sebagai mediator sesuai dengan putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Hal 3 dari 6 Put 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Hal 4 dari 6 Put 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARKISA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 5 dari 6 Put 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr



IKBAL FAHRI HASAN, S.H

JOKO TRI RAHARJO, S.H

Panitera Pengganti,

MARKISA, S. H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	B	Rp.	
biaya Pendaftaran			
2.	B	Rp.	
biaya proses			
3.	B	Rp.	
biaya Panggilan			
4.	B	Rp.	
biaya Redaksi			
5. Biaya Materai	Rp.	12.000,00	
6.	B	Rp.	
biaya PNBPN			
Jumlah	Rp.	282.000,00	
(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)			

Hal 6 dari 6 Put 24/Pdt.G/2021/PA.Nbr